



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 4/PR.04-Kpt/6106/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PERIODIK DAN PENYUSUNAN
LAPORAN AKHIR TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAPUAS HULU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Periodik dan Penyusunan Laporan Akhir Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2020;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72 . . .

- Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota . . .

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21/PY.02.2-SD/01/KPU/I/2021 Perihal Evaluasi dan Pelaporan Tahapan Pemilihan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 8/PR.04-BA/6106/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Periodik dan Penyusunan Laporan Akhir Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PERIODIK DAN PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2020.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Laporan Periodik dan Penyusunan Laporan Akhir Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Periodik dan Penyusunan Laporan Akhir Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kegiatan terkait periode pelaporan dan jangka waktu penyusunan dan kelengkapan lainnya yang diperlukan;
 2. Berkoordinasi dengan Sub Bagian lainnya di Lingkungan Unit Kerja;
 3. Melakukan pengumpulan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan penyusunan laporan; dan
 4. Memastikan dan melakukan verifikasi data/informasi sehingga ketepatan dan keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

AHMAD YANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU
NOMOR : 4/PR.04-Kpt/6106/KPU-Kab/1/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PERIODIK
DAN PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR TAHAPAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PERIODIK DAN PENYUSUNAN
LAPORAN AKHIR TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAPUAS HULU TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	AHMAD YANI, S.Pd.I.	Ketua KPU Kab. Kapuas Hulu	Pengarah
2.	AWANG RAMLAN ISKANDAR, S.E.	Anggota KPU Kab. Kapuas Hulu	Pengarah
3.	RITA, S.H.	Anggota KPU Kab. Kapuas Hulu	Pengarah
4.	M. FRANSISKUS NALIK, S.Sos	Anggota KPU Kab. Kapuas Hulu	Pengarah
5.	MOHAMMAD YUSUF, S.T.	Anggota KPU Kab. Kapuas Hulu	Pengarah
6.	Drs. DAHNIAR, M.M. NIP.19660518 199303 1 004	Sekretaris KPU Kab. Kapuas Hulu	Penanggung Jawab
7.	HAIRULLAHMI, S.E. NIP.19770918 200701 1 002	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Ketua
8.	AHMAD JUHDI NIP.19670517 198903 1 009	Kasubbag Program dan Data	Sekretaris
9.	RITA, S.H. NIP.19780219 200701 2 001	Kasubbag Hukum	Anggota
10.	HERRY SULADI, S.H. NIP.19770421 200811 1 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

AHMAD YANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Rita